



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmpstsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

OSS RBA Risiko Menengah

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Antrian.
2. KTP, Email, Data Usaha, Akte Pendirian Usaha, NPWP
3. NIB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha mengambil nomor antrian bilamana dibutuhkan pendampingan.
2. Operator/pelaku usaha melakukan Pendaftaran Mandiri.
3. Operator/pelaku usaha melakukan pengisian data usaha pada sistem OSS.
4. Sistem OSS secara otomatis melakukan validasi risiko.
5. Sistem OSS secara otomatis melakukan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar.
6. Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Sistem OSS menunggu verifikasi OPD Teknis terkait
8. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar (SS) yang telah terverifikasi.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu penyelesaian OSS RBA RISIKO MENENGAH adalah selambat-lambatnya 45 menit setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar (SS)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.